



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562

Email : dpmptsptk@kuansing.go.id, Website : <https://dpmptsptk.kuansing.go.id>

TELUK KUANTAN

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 129/DPMPTSP-PNP/2.02.01.02.2/2020

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singgingi menerbitkan Pemenuhan Komitmen Izin Komersial/ Operasional Kepada :

Nomor Induk Berusaha : 0279010001851
Nama Usaha : YAYASAN KB BINA KASIH
Nama Penanggungjawab : HJ.YULIASTI, A.Md
Alamat Usaha : JL.Raya Teluk Kuantan Air Molek
Desa/ Kel : Bedeng Sikuran
Kecamatan : Inuman
Kabupaten/ Kota : Kuantan Singgingi
Provinsi : Riau
NPWP : 94.946.593.4-213.000
Nomor Telepon : 08127689066 Nomor Fax : -
Email : yulastikbbinakasih1970@gmail.com
Jenis Pelaku Usaha : Non Perseorangan
Nama KBLI : Pendidikan Kelompok Bermain
Kode KBLI : 85133
Pertimbangan Teknis OPD : Nomor : 421.1/Disdiskpora/PAUD/2020/537 Tanggal : 08 Desember 2020
Tentang : Komitmen Surat Izin Operasional
Status Penanaman Modal : PMDN
Nilai Investasi : Rp15.000.000
Berlaku s.d. : Izin Usaha dan Izin Operasional Berlaku Selama Pelaku Usaha Menjalankan Usaha dan/atau Kegiatannya,Kecuali Diatur Lain Dalam Undang-Undang
Retribusi : Rp. 0,00 (Tidak di Pungut Biaya)

dalam melaksanakan kegiatannya perusahaan perorangan, non perseorangan dan lainnya wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 8 Desember 2020

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :



Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kuantan Singgingi,

MARDANSYAH S.Sos. MM
Pembina Tk. I, IV/b
NIP 19750806 200012 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN TELP (0760) 561600 - 561601 - 561602 - FAX.(0760) 561622

Teluk Kuantan, 09 - 12 - 2020

No : 421.1/Disdikpora/PAUD/2020/ 537
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Komitmen Surat Izin operasional

Kepada Yth,
Sdr Kepala Dinas Penanaman
Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kuantan Singgingi
Di
Teluk Kuantan

Dengan hormat,

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikasi dan lisensi atau pendaftaran barang jasa sesuai dengan jenis produk atau jasa yang dikomersialkan. Hal ini salah satu persyaratan pendirian Lembaga :

Nama Perusahaan : YAYASAN KB BINA KASIH
Alamat Perusahaan : Desa/Kelurahan Bedeng Sikuran
Kecamatan Inuman
Kabupaten Kuantan Singgingi
Nama KBLI : Pendidikan Kelompok Bermain
Kode KBLI : 85133

Sehubung dengan hal tersebut diatas, berdasarkan hasil Survey Tim Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singgingi pada hari Kamis tanggal 05 November 2020, Lembaga PAUD tersebut pada prinsipnya layak dikeluarkan Komitmen Lembaga PAUD.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimah kasih.

A.n KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KEPALA BIDANG PAUD DAN PENDIDIKAN

H. HARMITA, M.Pd
NIP. 19640611 198703 2 004